


(Harus dikerjakan oleh PMI)

- 1. PMI harus terdaftar di Kementerian P2MI atau Peduli Kemenlu. Agar PMI mengecek status pada Sisko Kementerian P2MI dan Portal Peduli WNI Kementerian Luar Negeri.
- PMI yang belum tercatat pada Sisko Kementerian P2MI, perlu segera mendaftar ke portal https://peduliwni.kemlu.go.id/beranda.html yang dikelola oleh Kementerian Luar Negeri.
- Pilih agen luar negeri yang tepat yaitu yang sudah ada Kerjasama dengan PJT/PT POS Indonesia. Yang tercantum di daftar list DJBC (akun instagram KPPBC Tanjung Mas Dan KPPBC Tanjung Perak)
- 4. Menyampaikan secara detil uraian jenis, jumlah dan harga barang ke ekspedisi.
- 5. Memperhatikan nilai barang yang dikirim tidak melebihi USD 500.
- 6. Tidak melebihi batas ketentuan jumlah pengiriman barang kiriman per 1 tahun.







(Harus dikerjakan oleh PMI)

- 7. Pastikan ukuran kemasan barang kiriman sesuai ketentuan.
- Mematuhi Ketentuan lartas yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga selain Kementerian Perdagangan.
- 9. Gunakan situs *tracking* agen/ekspedisi di luar negeri untuk mengetahui posisi barang kiriman mulai dari luar negeri tempat asal barang kiriman sampai masuk ke Indonesia.
- 10. Gunakan situs *tracking* DJBC (Info tracking di https://www.beacukai.go.id/barangkiriman) untuk mengetahui posisi barang kiriman di Indonesia mulai CN dikirim ke SKP (CEISA Barang Kiriman) sampai dengan pengeluaran barang.
- 11. Hubungi Bravo Bea Cukai 1500225 untuk mengetahui informasi mengenai ketentuan kepabeanan yang terkait dengan barang kiriman.





Don't (Larangan)



- 1. Mengirim Barang Kena Cukai
- 2. Mengirim Barang Handphone, Komputer Genggam dan Tablet
- 3. Mengirim Barang Kendaraan Bermotor.
- 4. Mengirim Barang yang membahayakan Kesehatan, keamanan, dan moral masyarakat
- 5. Mengirim Barang berupa NPP (Narkotika, Prekursor dan Psikotropika)
- 6. Menerima titipan kiriman yang tidak jelas jenis barang dan asalusulnya
- 7. Memberi tip/imbalan dalam bentuk apapun kepada petugas Bea dan Cukai

